



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO,
PEMERINTAH DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan, perlu pengawasan intern yang lebih efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO, PEMERINTAH DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Pengawasan adalah proses pengamatan pada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
15. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Tim Manajemen Pengawasan adalah tim pengawasan independen (*oversight management*) yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
17. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Inspektur untuk melaksanakan Pengawasan pada Klien Pengawasan (Auditi).
18. Klien Pengawasan (Auditi), yang selanjutnya disebut Klien Pengawasan, adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD Lainnya yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat.
19. Kegiatan Asurans adalah kegiatan yang memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

20. Peta Kegiatan Asurans (*Assurance Map*), yang selanjutnya disebut Peta Asurans, adalah teknik yang digunakan oleh Inspektorat untuk melakukan koordinasi dan analisis terhadap peran dan cakupan dari seluruh pemberi jasa asurans.
21. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Pihak Terkait Lainnya adalah lembaga yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Intern seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
23. Unit Kepatuhan Internal, yang selanjutnya disingkat UKI, adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
24. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
26. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, adalah unsur pengawas pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian/ Lembaga.
27. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
28. Aparat Penegak Hukum, yang selanjutnya disingkat APH, adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
29. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*), yang selanjutnya disebut *Force Majeur*, adalah suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD.

- (2) Tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Desa dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD, sejalan dengan prioritas nasional dan Daerah serta dinamika perubahan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. penjaminan kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern;
- e. koordinasi Pengawasan Intern;
- f. sistem informasi Pengawasan Intern;
- g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi;
- h. penerapan perangkat profesi; dan
- i. penghargaan dan sanksi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 4

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD beserta seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah memberdayakan UKI atau unit lain yang ditunjuk.
- (3) Inspektorat melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD.

h

- (4) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. Kegiatan Asurans antara lain berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
 - b. kegiatan konsultansi antara lain berupa asistensi, fasilitasi, dan pelatihan; dan
 - c. kegiatan pencegahan korupsi antara lain berupa peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD.

BAB III

PERAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat bertugas:

- a. melaksanakan Kegiatan Asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Klien Pengawasan serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Klien Pengawasan serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan Klien Pengawasan;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap Klien Pengawasan yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK serta pengawasan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga dan/ Inspektorat Provinsi, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan Klien Pengawasan; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh Klien Pengawasan atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Klien Pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;

- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH;
- d. meminta arahan Bupati dan Wakil Bupati, serta berkoordinasi dengan pimpinan Klien Pengawasan;
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan
- f. memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai Klien Pengawasan dan Tim Manajemen Pengawasan dalam hal dibutuhkan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga dan Inspektorat Provinsi;
- c. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Tim Manajemen Pengawasan;
- d. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Manajemen Pengawasan; dan
- e. melakukan pendampingan pejabat/pegawai dalam hal Tim Manajemen Pengawasan perlu meminta penjelasan dari Klien Pengawasan.

Pasal 8

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat, pimpinan Perangkat Daerah/ Pemerintah Desa/ BUMD dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK serta pengawasan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga dan Inspektorat Provinsi.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, Klien Pengawasan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - 1. profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 - 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern; dan

3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan/atau Inspektorat Provinsi, dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern;
- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada Klien Pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB IV

MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu Tahapan dan Tim Pengawasan Intern

Pasal 10

Tahapan Pengawasan Intern meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi Pengawasan Intern; dan
- d. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan Inspektur, kegiatan Pengawasan Intern dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang personil Inspektorat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Inspektorat harus menyusun rencana strategis Pengawasan Intern dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan rencana strategis Klien Pengawasan.
- (2) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern.

- (3) Penyusunan perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. kebijakan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - b. kebijakan pengawasan Bupati;
 - c. profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko Klien Pengawasan;
 - d. permasalahan yang berkembang dimasyarakat;
 - e. hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan/atau Inspektorat Provinsi; dan
 - f. hal lain yang berkaitan dengan risiko Klien Pengawasan unit Eselon II.
- (4) Perencanaan tahunan yang telah disusun oleh Inspektur disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Inspektorat mengkomunikasikan perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Klien Pengawasan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang oleh Inspektur dengan memperhatikan usulan dari Tim Pengawasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam surat tugas, Tim Pengawasan harus menyampaikan penjelasan kepada Inspektur dan menuangkannya dalam laporan hasil pengawasan.
- (4) Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menyusun program kerja dan menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Klien Pengawasan.
- (5) Dalam hal pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan tidak dapat dilaksanakan oleh Tim Pengawasan, Inspektur menugaskan tim pemantauan tindak lanjut.

Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern merupakan tahapan kegiatan pengawasan yang dilakukan di tempat kedudukan Klien Pengawasan.

- (2) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertemuan awal (*entry meeting*);
 - b. identifikasi/pengumpulan informasi/bukti;
 - c. evaluasi dan analisis informasi/bukti;
 - d. pendokumentasian informasi/bukti;
 - e. supervisi penugasan;
 - f. pertemuan akhir (*exit meeting*);
 - g. penyusunan laporan hasil Pengawasan Intern; dan
 - h. pemantauan tindak lanjut.
- (3) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Klien Pengawasan paling sedikit mengenai:
 - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
 - b. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan.
- (4) Pada pertemuan awal (*entry meeting*), Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus mempertimbangkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya.
- (6) Tim Pengawasan harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi/ bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (7) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan informasi/bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material.
- (8) Tim Pengawasan harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi/ bukti Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (9) Kegiatan yang dilakukan Tim Pengawasan harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Pengawasan Intern serta meningkatnya kemampuan Tim Pengawasan.
- (10) Pada pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan paling sedikit harus melaksanakan:
 - a. mengkomunikasikan simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Klien Pengawasan dalam bentuk naskah hasil pemeriksaan;

Bagian Keempat
Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 17

- (1) Inspektorat harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Klien Pengawasan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Klien Pengawasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Inspektur kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan koreksi intern atas laporan hasil Pengawasan Intern dengan tembusan paling sedikit disampaikan kepada BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat.
- (5) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media elektronik.
- (6) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 18

- (1) Klien Pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Klien Pengawasan, meliputi:
 - a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. Pelaksana Harian (Plh)/ Pelaksana Tugas (Plt) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/ pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal Pelaksana Harian (Plh)/ Pelaksana Tugas (Plt) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;

- d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi Klien Pengawasan; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/ pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Klien Pengawasan kepada Inspektorat dalam waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Klien Pengawasan harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
- a. *Force Majeur*;
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 - 1) pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;
 - c. rekomendasitidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
 - 1) perubahan struktur organisasi;
 - 2) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pihak yang bertanggung jawab telah purna bakti; dan/atau
 - 4) penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Klien Pengawasan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Pasal 20

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;

- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutangdaerah, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Klien Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 21

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Bagian Keenam Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 22

- (1) Inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Klien Pengawasan lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Klien Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur.

- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutangdaerah, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampangan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Klien Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 21

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Bagian Keenam Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 22

- (1) Inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Klien Pengawasan lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Klien Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur.

- (2) Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Inspektorat harus menginformasikan kepada Klien Pengawasan; atau
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka Inspektorat dapat melakukan pembahasan dengan Klien Pengawasan yang didampingi oleh UKI yang bersangkutan.

Pasal 24

Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Bupati dan Tim Manajemen Pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 25

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati dan Tim Manajemen Pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern kepada Bupatiserta pejabat Perangkat Daerah terkait, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB V

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.

- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 27

- (1) Penilaian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan kelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. penilaian secara berkala oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian secara berkala oleh unit lain dalam Inspektorat.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern sehari-hari dengan Kode Etik dan Standar.
- (1) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan definisi Pengawasan Intern, Kode Etik, dan Standar.

Pasal 28

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP di lingkungan pemerintah daerah lain.

Bagian Kedua Tim Manajemen Pengawasan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Bupati membentuk Tim Manajemen Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Manajemen Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Keanggotaan Tim Manajemen Pengawasan berjumlah ganjil dengan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Manajemen Pengawasan paling sedikit 3 (tiga) orang meliputi:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan;
 - c. pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum.
- (5) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Tim Manajemen Pengawasan menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.

Pasal 30

- (1) Tim Manajemen Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan/atau Inspektur dalam rangka:
 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat;
 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga dan/atau Inspektorat Provinsi.
- (2) Tim Manajemen Pengawasan harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim Manajemen Pengawasan dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Kinerja Tim Manajemen Pengawasan dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 31

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Tim Manajemen Pengawasan dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur atas permintaan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tim Manajemen Pengawasan harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- (2) Keputusan rapat Tim Manajemen Pengawasan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Manajemen Pengawasan dapat:
 - a. berkomunikasi langsung dengan Bupati; dan/atau
 - b. meminta masukan kepada pimpinan Klien Pengawasan.
- (2) Tim Manajemen Pengawasan setelah mendapatkan izin dari Bupati dapat berkoordinasi dengan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada Klien Pengawasan.

BAB VI

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern, Inspektorat melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern.
- (2) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antarlain:
 - a. UKI;
 - b. APIP instansi lain;
 - c. BPKP;
 - d. BPK;
 - e. Inspektorat Provinsi;
 - f. APH; dan
 - g. Pihak Terkait Lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dan pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 35

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan UKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas UKI oleh Inspektorat untuk menyusun perencanaan Pengawasan Intern;
- b. penyampaian hasil pelaksanaan tugas UKI kepada Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian masukan dari Inspektorat untuk penyusunan rencana pemantauan tahunan UKI;
- d. pengembangan kegiatan penjaminanyang sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan UKI; dan
- e. pendampingan UKI terhadap Klien Pengawasan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk penugasan tertentu.

Pasal 36

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. pelaksanaan Pengawasan Intern secarasinergi;
- b. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah;dan
- c. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 37

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, antara lain meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat terhadap Klien Pengawasan dalam pengawasan BPKP;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- c. pengembangan Kegiatan Asurans yang sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan.

Pasal 38

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, antara lain meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat terhadap Klien Pengawasan dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

- c. pengembangan Kegiatan Asurans yang sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat terhadap Klien Pengawasan dalam pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
- c. pengembangan Kegiatan Asurans yang sinergis melalui penyusunan peta asurans antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi untuk menghindari duplikasi waktu atau pelaksanaan penugasan; dan
- d. monitoring dan evaluasi laporan hasil Pengawasan Intern (pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan) kepada Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, antara lain meliputi:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 41

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Pihak Terkait Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g, antara lain meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan
- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 42

- (1) Inspektorat harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Sistem Informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi Klien Pengawasan; dan
 - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern.
- (3) Inspektorat harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Klien Pengawasan harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat.

BAB VIII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK SERTA PENGAWASAN BPKP, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN/ATAU INSPEKTORAT PROVINSI

Pasal 43

- (1) Klien Pengawasan yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Provinsi, harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Provinsi dikoordinasikan oleh:
 - a. UKI di tingkat Klien Pengawasan; dan
 - b. Inspektorat di tingkat kabupaten.

BAB IX

PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 44

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan standar audit, kode etik, pedoman telaah sejawat, dan pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan profesia uditor intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat menyusun Piagam Pengawasan Intern.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern Pemerintah Indonesia.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 46

- (1) Inspektorat dapat mengusulkan kepada Bupati pemberian penghargaan kepada Klien Pengawasan yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Pejabat dan pegawai Inspektorat serta Klien Pengawasan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **25 September 2020**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **25 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 71 SERI E NOMOR 62

7